




**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(DPKAD)
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 – 2016**



**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PANYABUNGAN
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (*course of action*) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal disusun dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses Perencanaan Pembangunan Daerah, terutama dalam rangka untuk meningkatkan konsistensidan sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan diantara dokumen perencanaan daerah di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal dilandasi berbagai peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 telah diatur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana masih dapat ditemukan masalah-masalah yang menghambat penyelesaian tugas dan fungsi tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain

1. Masih ditemukan masalah dalam menginventarisir aset/barang milik daerah karena :
 - masih kurangnya kesadaran bagi SKPD pengguna aset untuk menginventarisasi keadaan aset/barang milik daerah yang berada dalam penguasannya,
 - pencatatannya masih bersifat manual belum menggunakan SIMBADA,
 - tidak ada sanksi yang diberikan bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan aset/barang milik daerah.
2. Belum maksimal realisasi PAD karena :
 - kesadaran masyarakat masih kurang dalam membayar pajak dan retribusi
 - kurangnya koordinasi antara DPKAD dan instansi terkait
3. Dalam pencairan anggaran kegiatan, SKPD masih mengalami kendala karena terlambatnya juknis dari lembaga/departemen terkait

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :
"Mewujudkan Mandailing Nata! Yang Religius, Cerdas, Sehat, Maju dan Sejahtera"

- d. Pemutakhiran data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada potensi pajak dan retribusi daerah dimana objek yang menjadi sasarannya adalah akurasi jumlah potensi pendapatan asli daerah dari bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
- e. Sosialisasi peningkatan pendapatan daerah
Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan PAD sangatlah penting dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

6. Program Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan pembukuan, pengendalian serta evaluasi SPJ keuangan daerah
Kegiatan tersebut bertujuan agar proses pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
- b. Penyusunan LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kepada seluruh SKPD dari kegiatan yang telah dilaksanakan agar untuk kedepannya pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Peningkatan pengelolaan pembukuan, pengendalian, serta evaluasi SPJ keuangan daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Program Pengembangan system Penggajian

- a. Penatausahaan keuangan perbendaharaan dan gaji
Indikator yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tercapainya administrasi perbendaharaan dan gaji yang up to date dan akurat.
- b. Pemeliharaan system penyusunan SPT tahunan PPh Pasal 21 Gaji dan system aplikasi gaji
Pemeliharaan system ini bertujuan agar seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.